



PUTUSAN

Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Farid Harahap  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/22 Oktober 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Santun Gang Tanjung No.10 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Area  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Farid Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farid Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Farid Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : N I H I L.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FARIDHARAHAP, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Jalan Santun Gang Tanjung No. 10 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Area, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan penganiayaan terhadap saksi Sumiati Yamamoto (saksi korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib saat saksi Sumiati Yamamoto (saksi korban) sedang tidur dirumahnya di Jalan Santun Gang Tanjung No. 10 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Area lalu datang Terdakwa pulang lalu menggedor pintu rumah dan meminta dibukakan pintu rumah lalu saksi korban terbangun dan membuka pintu rumah, setelah pintu rumah dibuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan membawa alat bong/ alat hisap sabu dan langsung masuk kedalam kamar, selanjutnya saksi korban menemui Terdakwa dikamar lalu melarang Terdakwa untuk menggunakan sabu dirumah dengan mengatakan “ Kalau mau make itu dilu ar lah kau, jangan dirumah ini “ dan dijawab Terdakwa “ kaulah yang keluar, rumahmu ditembung sana “ dan saksi korban menjawab “ Ini rumahku, kaulah yang keluar “, mendengar perkataan saksi korban lalu Terdakwa emosi/ marah



dan hendak memukul saksi korban, kemudian saksi korban berkata “ Kau pukul; lah “, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi korban terjatuh kebelakang dan kepala belakang saksi korban terbentur mengenai kayu tempat tidur, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar kamar meninggalkan saksi korban, selanjutnya datang saksi Ade Iswarni ke kamar melihat saksi korban terjatuh lalu membantu saksi korban berdiri serta membawa saksi korban ke kamar dan menyuruhnya istirahat, atas kejadian tersebut saksi Sumiati Yamamoto (saksi korban) mengalami bengkok pada kepala atas dengan panjang 5 cm lebar 5 cm dan luka memar pada pergelangan tangan kanan dengan panjang 2 cm lebar 2 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R /Ver-Um / VIII/ 2024, tanggal 23 Agustus 2024 atas nama Sumiati Yamamoto yang dibuat dan ditanda tangani serta mengingat sumpah jabatan oleh dr. Gregorius R. Bestwan P. Purba dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Medan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Muhammad Aldino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Farid Harahap;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Santun Gang Tanjung No. 10 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Area;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi bermula saat Terdakwa baru pulang dan menggedor pintu rumah untuk dimintakan dibuka kan pintu lalu sayapun terbangun setelah itu Terdakwa masuk dengan membawa bong atau alat hisap sabu-sabu ke dalam kamar kemudian saya masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melarang Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dengan mengatakan “kalau mau make itu diluarlah kau ... jangan dirumah ini “ lalu Terdakwa pun menjawab ‘kau

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah yang keluar... rumah mu di tembung sana “ kemudian saksi kembali membalas perkataan Terdakwa dengan mengatakan “ini rumah ku... kau lah yang keluar “ setelah itu Terdakwa emosi mendengar perkataan saksi lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong saksi hingga terjatuh ke belakang dan kepala bagian belakang saksi terbentur mengenai kayu tempat tidur;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar lalu saksi Ade Iswarni (menantu saksi) mendengar keributan tadi mendatangi ke kamar Terdakwa kemudian saksi menyuruh saksi untuk kembali ke kamar tidur saksi untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian pada pagi hari nya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Robi Afrianda Siregar (anak kandung saksi) yang mana setelah itu saksi Robi Afrianda Siregar bergegas menuju pulang ke rumah dan membawa saksi ke Polsek Medan Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi sebagai (korban) mengalami bengkak pada kepala bagian atas dan luka memar pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

## 2. Robi Afrianda Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Farid Harahap adapun yang menjadi korbannya adalah saksi Sumiati Yamamoto (saksi korban) yang mana merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa kejadian tersebut yang saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Santun Gang Tanjung No. 10 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Area;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saya dihubungi oleh saksi korban yang memberitahukan bahwasannya kepala bagian belakangnya mengalami bengkak dikarenakan didorong oleh Terdakwa hingga terjatuh mengenai kayu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Mdn



tempat tidur serta leher saksi korban yang tidak bisa digerakkan ke arah sebelah kanan dan juga ke sebelah kiri;

- Bahwa setelah itu saya bergegas ke rumah dan sesampainya di rumah saya melihat kepala saksi korban sudah bengkak lalu saya membawa saksi korban ke Polsek Medan Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian atas dan luka memar pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Farid Harahap** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi Sumiati Yamamoto (saksi korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Santun Gang Tanjung No. 10 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Area;
- Bahwa bermula saat saksi korban sedang tidur dirumahnya di Jalan Santun Gang Tanjung No. 10 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Area lalu terdakwa pulang kemudian menggedor pintu rumah dan meminta dibukakan pintu rumah lalu saksi korban terbangun dan membuka pintu rumah, setelah pintu rumah dibuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan membawa alat bong/ alat hisap sabu dan langsung masuk kedalam kamar, selanjutnya saksi korban menemui Terdakwa di kamar lalu melarang Terdakwa untuk menggunakan sabu di rumah dengan mengatakan “ Kalau mau make itu diluar lah kau, jangan di rumah ini “ dan dijawab Terdakwa “ kaulah yang keluar, rumahmu ditembung sana “ dan saksi korban menjawab “ Ini rumahku, kaulah yang keluar “, mendengar perkataan saksi korban lalu Terdakwa emosi/ marah dan hendak memukul saksi korban, kemudian saksi korban berkata “Kau pukul; lah“, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi korban terjatuh ke belakang dan kepala belakang saksi korban terbentur mengenai kayu tempat tidur, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar kamar meninggalkan saksi korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi SORIMUDA SIREGAR, Bermula pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib saat saksi Sumiati Yamamoto (saksi korban) sedang tidur dirumahnya di Jalan Santun Gang Tanjung No. 10 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Area lalu datang Terdakwa pulang lalu menggedor pintu rumah dan meminta dibukakan pintu rumah lalu saksi korban terbangun dan membuka pintu rumah;
- Bahwa setelah pintu rumah dibuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan membawa alat bong/ alat hisap sabu dan langsung masuk kedalam kamar, selanjutnya saksi korban menemui Terdakwa dikamar lalu melarang Terdakwa untuk menggunakan sabu dirumah dengan mengatakan “ Kalau mau make itu diluarkah kau, jangan dirumah ini “ dan dijawab Terdakwa “ kaulah yang keluar, rumahmu ditembung sana “ dan saksi korban menjawab “ Ini rumahku, kaulah yang keluar “, mendengar perkataan saksi korban lalu Terdakwa emosi/ marah dan hendak memukul saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban berkata “ Kau pukul; lah “, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi korban terjatuh kebelakang dan kepala belakang saksi korban terbentur mengenai kayu tempat tidur, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar kamar meninggalkan saksi korban, selanjutnya datang saksi Ade Iswarni kekamar melihat saksi korban terjatuh lalu membantu saksi korban berdiri serta membawa saksi korban kekamar dan menyuruhnya istirahat;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R /Ver-Um / VIII/ 2024, tanggal 23 Agustus 2024 atas nama Sumiati Yamamoto yang dibuat dan ditanda tangani serta mengingat sumpah jabatan oleh dr. Gregorius R. Bestwan P. Purba dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa.



Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa Farid Harahap. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya selama proses persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penyaniayaan.**

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah "*dolus malus*" yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit atau luka;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Santun Gang Tanjung No. 10 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Area, tepatnya didalam rumah dikamar tidur korban dimana kepala korban terbentur dengan kayu tempat tidur dikarenakan Terdakwa dengan korban berdebat mulut hingga Terdakwa mendorong badan korban hingga terjatuh yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dibagian kepalanya;

Menimbang, bahwa bermula pada hari pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wib saksi dihubungi oleh saksi korban yang memberitahukan bahwasannya kepala bagian belakangnya mengalami bengkak dikarenakan didorong oleh terdakwa hingga terjatuh mengenai kayu tempat tidur serta leher saksi korban yang tidak bias digerakkan ke arah sebelah kanan dan juga ke sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi bergegas ke rumah dan sesampainya dirumah saksi melihat kepala saksi korban sudah bengkak lalu saksi membawa saksi korban ke Polsek Medan Kota untuk melaporkan kejadian tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian atas dan luka memar pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R /Ver-Um / VIII/ 2024, tanggal 23 Agustus 2024 atas nama Sumiati Yamamoto yang dibuat dan ditanda tangani serta mengingat sumpah jabatan oleh dr. Gregorius R. Bestwan P. Purba dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa saksi Sumiati Yamamoto (saksi korban) mengalami bengkak pada kepala bagian atas dan luka memar pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Farid Harahap tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024**, oleh kami, Khamozaro Waruw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Eliyurita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.**

**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

**Eliyurita, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Emmy Siahaan.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)